



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
11. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, shisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
8. Merokok adalah kegiatan membakar Rokok dan/atau menghisap asap Rokok.

9. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
10. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
11. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.
12. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, memperagakan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
14. Tempat Umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang meliputi namun tidak terbatas pada hotel, rumah makan, bioskop, pusat perbelanjaan, mall, dan pasar swalayan, pasar moderen, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, taman kota, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, dan bandar udara dan tempat sejenisnya.
15. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, yang meliputi namun tidak terbatas pada sekolah, madrasah, perguruan tinggi, pesantren, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, kursus, perpustakaan, ruang praktik/laboratorium dan museum.

16. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, yang meliputi namun tidak terbatas pada tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, kelompok bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak.
17. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga, yang meliputi namun tidak terbatas pada masjid, mushola, gereja, kapel, pura, wihara dan kelenteng.
18. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi, yang meliputi namun tidak terbatas pada bus umum, kereta api, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan.
19. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, yang meliputi namun tidak terbatas pada pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar, meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), perkantoran swasta dan industri.
20. Rumah, tempat tinggal atau hunian adalah tempat dimana anggota keluarga bertempat tinggal dan menetap.
21. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
22. Pengelola, Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

24. Jalan Utama/Protokol adalah jalan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Peraturan Daerah.
25. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan :

- a . kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b . keadilan;
- c . perikemanusiaan;
- d . pengayoman;
- e . ketertiban dan kepastian hukum;
- f . perlindungan;
- g . manfaat;
- h . komprehensif; dan
- i . non diskriminasi.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk :

- a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karnosigen dan zat adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau;
- c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
- d. melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain;
- e. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap Rokok;

- f. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- g. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan KTR;
- b. tanggung jawab PD;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembiayaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. sanksi administratif;
- g. penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana.

BAB II
PENYELENGGARAAN KTR

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan KTR dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan KTR berlaku di seluruh wilayah Kabupaten dan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

- (1) KTR meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

- (3) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan KTR.

Bagian Kesatu
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang lembaga dan/atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli produk rokok di tempat fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung sampai batas luar pagar area fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli produk rokok di tempat proses belajar mengajar.
- (3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung sampai batas luar pagar area proses belajar mengajar.

Bagian Ketiga
Tempat Anak Bermain

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat anak bermain.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli produk rokok di tempat anak bermain.

- (3) Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung dan/atau areal sampai batas pagar terluar.

Bagian Keempat

Tempat Ibadah

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat ibadah.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli produk rokok di tempat ibadah.
- (3) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sampai dengan batas luar pagar area lingkungan ibadah.

Bagian Kelima

Angkutan Umum

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merokok di angkutan umum.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli produk rokok di angkutan umum.
- (3) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di dalam kendaraan angkutan umum.

Bagian Keenam

Tempat Kerja

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat kerja.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan menjual dan/atau membeli produk rokok di tempat kerja.
- (3) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat dan/atau gedung sampai batas kucuran air dari atap paling luar terhadap tempat dan/atau gedung.

Bagian Ketujuh

Tempat Umum dan Tempat Lain yang Ditetapkan

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

- (2) Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung sampai batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) Tidak termasuk larangan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta lembaga dan/atau badan untuk menjual, dan/atau membeli produk rokok di dalam tempat atau gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bagi lembaga dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib mempunyai izin.

Bagian Kedelapan Penandaan

Pasal 14

- (1) Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggung jawab tempat-tempat tersebut.
- (4) Bentuk tanda-tanda Dilarang Merokok tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Kegiatan dan Tempat Merokok

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan merokok di dekat bayi, anak dan perempuan hamil.
- (2) Setiap orang berhak mengingatkan dan menegur kegiatan merokok di dekat bayi, anak, perempuan hamil, dan lanjut usia.

Bagian Kesepuluh
Penjualan, Iklan, Promosi dan *Sponsorship* Rokok dan
Produk Tembakau

Pasal 16

- (1) Penjualan rokok wajib mengklarifikasi pembeli, jika pembeli dilakukan oleh anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau menggunakan mesin layan diri.
- (3) Setiap orang dan lembaga dilarang menjual rokok dan produk tembakau di KTR, kecuali telah mendapat izin dari Penanggung Jawab KTR.
- (4) Penanggung jawab KTR melaporkan pengeluaran izin kepada Bupati melalui PD terkait.
- (5) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau kepada anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, perempuan hamil dan menyusui.
- (6) Orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang menjual rokok dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan “disini tersedia rokok”.
- (7) Setiap orang berhak mengingatkan dan menegur penjualan rokok dan produk tembakau lainnya yang melibatkan anak berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 17

- (1) Iklan, promosi dan sponsorship rokok dan produk tembakau lainnya harus dengan seizin Bupati.
- (2) Promosi dan sponsorship rokok dan produk tembakau dilarang melibatkan anak di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Setiap orang berhak mengingatkan, menegur, promosi dan *sponsorship* rokok dan produk tembakau lainnya yang melibatkan anak berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 18

Iklan, promosi, dan *sponsorship* rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk di media luar ruang harus diletakkan di luar KTR.

Pasal 19

Promosi Produk Tembakau harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak memberikan secara cuma-cuma, potongan harga, hadiah Produk Tembakau, atau produk lainnya yang dikaitkan dengan Produk Tembakau;
- b. tidak menggunakan logo dan/atau merek Produk Tembakau pada produk atau barang bukan Produk Tembakau;
- c. tidak menggunakan logo dan/atau merek Produk Tembakau pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan.

Pasal 20

Sponsor dan penanggungjawab sosial suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan oleh produsen, importir, distributor atau pemasar produk tembakau harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk *brand image* Produk Tembakau;
- b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau; dan
- c. tidak diliput media.

Pasal 21

Lembaga-lembaga pendidikan, kegiatan olahraga, pariwisata, dan keagamaan dilarang menerima *sponsorship* dari industri rokok dan lembaga lain yang terkait Rokok.

Pasal 22

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara iklan, promosi dan *sponsorship* rokok dan produk tembakau diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pelanggaran terhadap promosi, iklan, *sponsorship* sebagaimana tersebut di atas dikenakan pidana kurungan dan pidana denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap intervensi industri dalam hal regulasi.
- (2) Mekanisme sistem pelaporan dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III
TANGGUNG JAWAB PD

Pasal 24

PD bidang pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan di bawah Pemerintah Kabupaten memasukan kurikulum peningkatan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok melalui Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) PD bidang kesehatan dan informasi menyelenggarakan pendidikan kesehatan dan menerbitkan iklan layanan masyarakat secara periodik untuk peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya menggunakan produk tembakau dan manfaat hidup tanpa merokok.
- (2) PD terkait bekerjasama dalam penyebarluasan informasi dan pendidikan penyelenggaraan KTR.
- (3) PD terkait menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan rokok.
- (4) PD bidang kesehatan menyediakan pusat informasi dan pendidikan kesehatan tentang bahaya rokok dan produk tembakau.

Pasal 26

PD bidang kesehatan menyelenggarakan pusat pelayanan perlindungan anak terhadap bahaya produk tembakau.

Pasal 27

PD terkait melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan KTR.

Pasal 28

Dinas Kesehatan beserta Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah milik Kabupaten memberikan pelayanan berhenti merokok terintegrasi dengan pengendalian penyakit dan pelayanan rujukannya.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
- a . penyelenggaraan Desa, Kelurahan, Rukun Warga atau Rukun Tetangga Tanpa Rokok;
 - b . penyampaian saran, masukan dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR;
 - c . keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan KTR melalui pengawasan sosial;
 - d . melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - e . penyelenggaraan, pemberian bantuan dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan KTR; dan
 - f . keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan KTR.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Sarana fasilitasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan, baik dana maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya KTR.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan berkenaan tanggung jawab perangkat daerah dalam penyelenggaraan KTR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan berkenaan dengan penegakan KTR dan program-programnya oleh perangkat daerah dan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Penggunaan dana yang berasal dari Pajak Rokok dan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau Daerah diarahkan untuk mengatasi kecanduan dan dampak akibat merokok dan upaya pendidikan kesehatan serta pencegahan kecanduan merokok sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) PD bidang kesehatan bertugas memonitor dan mengevaluasi sertamelaporkan penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR di Kabupaten.
- (2) PD bersama-sama masyarakat dan/atau badan/lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR di wilayah kerjanya.
- (4) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR di wilayah kerjanya.
- (5) Formulir pembinaan dan pengawasan wilayah KTR sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 34

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan KTR dengan cara :

- a . mewujudkan KTR;
- b . mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok;
- c . memberikan informasi, edukasi dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
- d . bekerja sama dengan badan/atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan KTR; dan
- e . memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan KTR.

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan upaya pengembangan dalam rangka diversifikasi Produk Tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai upaya melindungi kelestarian tanaman tembakau.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan KTR sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengambil tindakan administratif dan Denda terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Bupati menunjuk PD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor dan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui :
 - a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan KTR; dan
 - b. ketaatan Pimpinan atau Penanggung jawab KTR terhadap ketentuan penyelenggaraan KTR.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang ketenteraman dan ketertiban melakukan koordinasi dengan Pimpinan atau Penanggung jawab KTR.

Pasal 38

PD dengan tugas pokok dan fungsi di bidang ketenteraman dan ketertiban berwenang :

- a. mengawasi pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, pemasangan iklan dan sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20;

- b. memasuki KTR, kantor Pimpinan atau Penanggung jawab KTR, dan/atau tempat-tempat tertentu;
- c. meminta keterangan kepada Pimpinan atau Penanggung jawab KTR, petugas pengawas KTR dan setiap orang yang diperlukan;
- d. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- e. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- f. menegur Pimpinan atau Penanggung jawab KTR yang melakukan pelanggaran;
- g. memerintahkan Pimpinan atau Penanggung jawab KTR untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini;
- h. menghentikan pelanggaran di KTR; dan
- i. menetapkan dan memungut denda terhadap pelanggar perda dan menyetorkan ke kas daerah.

Pasal 39

- (1) Pimpinan atau Penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di KTR yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan atau Penanggung jawab KTR berwenang :
 - a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di KTR yang menjadi wilayah kerjanya;
 - b. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk meninggalkan KTR; dan
 - c. menghentikan penjualan, iklan, dan/atau promosi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (3) Pimpinan atau Penanggung jawab KTR dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang mengiklankan Produk Tembakau di media luar ruang dan/atau mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a . teguran lisan;
 - b . teguran tertulis;
 - c . penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau
 - d . pelarangan sementara mengiklankan Produk Tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR yang tidak memasang pengumuman larangan merokok dan/atau tidak memberi teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi.

Pasal 41

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a . teguran untuk mematuhi larangan; dan
- b . dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.

Pasal 42

- (1) Pimpinan atau Penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan atau Penanggung jawab KTR di lingkungan Pemerintah Kabupaten, maka Pimpinan atau Penanggung jawab KTR dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Petugas pengawasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) yang melanggar Pasal 39 ayat (2) dikenakan sanksi oleh Pimpinan atau Penanggung jawab KTR sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh petugas pengawas KTR yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten, sanksi dijatuhkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia penyidikan atas pelanggaran Ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a . menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang KTR;
 - b . meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang KTR;
 - c . meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang KTR;
 - d . memeriksa buku, catatan, dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang KTR;
 - e . melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang KTR;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang KTR;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - j. menghentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang KTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 sampai dengan Pasal 16 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang menjual Rokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan iklan rokok, mempromosikan rokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. ROMZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (4-106/2020)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

BENTUK TANDA-TANDA DILARANG MEROKOK



KAWASAN TANPA ROKOK

**Peraturan Daerah Kabupaten OKU Selatan
Nomor 4 Tahun 2020**



KAWASAN TANPA ROKOK

**Peraturan Daerah Kabupaten OKU Selatan
Nomor 4 Tahun 2020**

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

FORMULIR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN WILAYAH KTR

A. FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

FORMULIR PEMANTAUAN WILAYAH KTR
IMPLEMENTASI KTR 100%
PERDA KABUPATEN OKU SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...

NAMA INSTITUSI :
TANGGAL KUNJUNGAN :
WAKTU KUNJUNGAN :

NO	INDIKATOR	GEDUNG I		GEDUNG II		GEDUNG III		KET
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	
1	Ditemukan orang merokok di dalam gedung							Sebutkan lokasi di dalam gedung yang diperiksa, seperti: lobi, ruang tunggu, ruang kerja, restoran, bar, ruang kelas, kamar kecil, ruang tunggu pasien, ruang dokter, kamar hotel, dll
2	Ditemukan ruang khusus merokok di dalam gedung							
3	Ditemukan tanda dilarang merokok di semua pintu masuk							
4	Tercium bau asap rokok							
5	Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung							
6	Ditemukan puntung rokok di dalam gedung							
7	Ditemukan indikasi kerjasama dengan industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya : serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard dll							
8	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung (misalnya sarana kesehatan, pendidikan, panti anak, olahraga, rumah ibadah, gedung kantor kecuali restoran, pasar, toko)							

PERTANYAAN UNTUK PENGELOLA GEDUNG

1	Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Kabupaten OKU Selatan yang melarang orang merokok di dalam gedung?	YA		TIDAK		Komentar tambahan oleh Petugas Inspeksi
2	Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Kabupaten OKU Selatan?	YA		TIDAK		
3	Apakah anda Tahu bahwa kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung?	YA		TIDAK		
4	Apakah anda tahu bahwa pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan kebijakan KTR?	YA		TIDAK		
5	Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan Kebijakan OKU Selatan Bebas Rokok di Lembaga Anda? Tolong Sebutkan. 1. 2. 3.	Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan. 1. 2. 3.				
Masukan kepada Pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukan / saran berdasarkan hasil inspeksi) :						
Petugas Inspeksi (Tanda tangan) (Nama)				Kepala Institusi / Pimpinan Pengelola Gedung (Tanda tangan) (Nama)		

B. FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI LAYANAN UPAYA BERHENTI MEROKOK (UBM)

FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI
LAYANAN UPAYA BERHENTI MEROKOK (UBM)
PERDA KABUPATEN OKU SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...

Tanggal/Bulan/Tahun :
Nama Fasyankes (FKTP) :
Alamat :
Telp/Fax :
Email :

IDENTIFIKASI LAYANAN UPAYA BERHENTI MEROKOK (UBM)

1. Apakah Fasyankes sudah memiliki program Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)?
 - a. Tidak
 - b. Ya

2. Bila "TIDAK" sebutkan apa alasannya sehingga belum memiliki Layanan UBM?
.....
.....
.....
.....

3. Bila "YA", berapa jumlah SDM terlatih UBM? orang

NO	NAMA PETUGAS	JENIS PROFESI (dokter, perawat, bidan, kesmas, lainnya)	JENIS KEGIATAN YANG DIIKUTI TERKAIT UBM (TOT/ Pelatihan/ workshop/ seminar/ orientasi/ sosialisasi/ lainnya)
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

4. Apakah layanan UBM buka setiap hari?
 - a. Tidak
 - b. Ya
5. Bila "TIDAK" berapa kali layanan UBM dibuka dalam seminggu? Kali per minggu
6. Berapa rata-rata jumlah kunjungan layanan UBM dalam satu hari?
.....
7. Pemeriksaan apa saja yang dilakukan dalam layanan UBM?
.....
.....
.....

8. Berapa jumlah klien yang sembuh? orang

9. Apa kendala yang ditemukan saat pelaksanaan UBM?

.....
.....
.....

10. Bagaimana ketersediaan alat pendukung untuk pelaksanaan UBM?

.....
.....
.....
.....

11. Upaya yang telah dilakukan FKTP dalam peningkatan mutu dan pengembangan UBM?

.....
.....
.....
.....

Yang melakukan Moneyv,

1.

2.

Mengetahui,
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

(.....)
NIP

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO